IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI LEMBAGA KEUANGAN PASAR MODAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
GULAM DALULA MAY VOLTA
NIM.125010101111045

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI LEMBAGA KEUANGAN PASAR MODAL

Oleh :

Gulam Dalula May Volta
125010101111045

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal **:**

Ketua Majelis Penguji	Anggota Majelis 1
Dr.Bambang Winarno,SH,MS	**Dr. RekaDewantara,SH,MH**
NIP.195301211979031002	NIP.19830502008121003
Anggota Majelis 2	Ketua Bagian Hukum Perdata
Amelia Srikusuma,SH,MKn	**Dr. Budi Santoso,SH,.LL.M**
NIP.198112142008012010	NIP.197206222005011002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Rachmad Safa'at, SH,.M.Si
NIP.196208051988021001

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi **:IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI LEMBAGA KEUANGAN PASAR MODAL**

Identitas Penulis

Nama **: Gulam Dalula May Volta**

NIM **: 125010101111045**

Konsentrasi **: Hukum Perdata Bisnis**

Jangka Waktu Penelitian **: 4 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Siti Hamidah, S.H., M.M	**Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.**
NIP. 196606221990022001	NIP.198305022008121003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M

NIP. 197206222005011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi dengan judul "Implikasi Yuridis Pengaturan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Berdasarkan Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal"

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'aat, SH.Msi , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Dr.Prija Djatmika, SH. MS, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Dr. Iwan Permadi, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
4. Bapak Arif Zainudin, SH.MHum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
5. Ibu Siti Hamidah S.H,M.M Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H,M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.,LLM. Selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
8. Kedua Orangtua ku serta adikku, dan pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi peneliti ini.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan.

Malang, April 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN I

LEMBAR PERSETUJUAN Ii

KATA PENGANTAR Iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL Ix

RINGKASAN x

SUMMARY Xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 16

D. Manfaat Penelitian 16

1. Manfaat Teoritik 16

2. Manfaat Praktis 17

E. Sistematika Penulisan 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA 20

A. Kajian Umum Tentang Lembaga Keuangan 20

B. Kajian Umum Tentang Lembaga Keuangan Pasar Modal 21

C. Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pasar Modal 23

1. Pengertian *Good Corporate Governance* 23

2. Keterbukaan atau Transparansi Merupakan Prinsip *Good Corporate Governance*…….. 25
D. Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Pasar Modal Sebelum Lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan …….. 27
E. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)……. 29
F. Kajian Umum Tentang Anggaran …….. 32
1. Karakteristik Anggaran ……..... 34
2. Fungsi Anggaran …… 34
G. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen …… 35
1. Pengertian Konsumen ……. 35
2. Pengertian Perlindungan Konsumen ……..... 36
H. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan……..... 39
I. Teori Kewenangan …… 41
J. Teori *Economic Analysis Of Law*…….. 42
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian……..... 45
B. Pendekatan Penelitian ……... 45
C. Jenis Bahan Hukum…… 46
1. Bahan Hukum Primer …… 46
2. Bahan Hukum Sekunder……..... 47
3. Bahan Hukum Tersier …….. 47
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum …… 47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum …….. 48
F. Definisi Konseptual …… 49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51

A. Regulasi Penetapan Sumber Dana Anggaran Otoritas Jasa Keuangan…… 51

1. Sumber Dana Anggaran Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…..... 52

2. Sumber Dana Anggaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara……. 53

3. Sumber Dana Anggaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal……. 54

4. Sumber Dana Anggaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan…… 56

5. Sumber Dana Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan…… 58

6. Sumber Dana Anggaran Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan…….. 60

7. Sumber Dana Anggaran Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan…… 61

B. Analisis Pengalihan Biaya Operasional Otoritas Jasa Keuangan Kepada Lembaga Keuangan khususnya Lembaga Keuangan Pasar Modal……..... 64

C. Analisis Anggaran Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Negara serta Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Otoritas Jasa Keuangan (Non APBN)…… 72

1. Anggaran Operasional Anggaran Pendapatan Belanja Negara Otoritas Jasa Keuangan…… 72

2. Anggaran Operasional Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara Otoritas Jasa Keuangan …….....

73

D. Analisis Yuridis Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal…….. 76

1. Keuntungan Bagi Lembaga Keuangan Pasar Modal dan Konsumen Pasar Modal dengan Adanya Sistem Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan……
80

2. Kerugian Bagi Lembaga Keuangan Pasar Modal dan Konsumen Pasar Modal dengan Adanya Sistem Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan……
81

3. Akibat Hukum Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Pasar Modal……
84

E. Analisis Penetapan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Dasarkan Pada Perlindungan Konsumen……
85

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Dasarkan Perlindungan Terhadap Konsumen Pasar Modal……
86

2. Penetapan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Dasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen……..
90

3. Prinsip Perlindungan Atas Barang dan Harga Dalam Perlindungan Konsumen……...
101

F. Modal Alternatif Terhadap Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Teori *Economy Analysis Of Law*……..
103

G. Analisis Ke Ekonomian Hukum (*Economy Analysis Of Law*)……... 105

1. Konstruksi Butir-butir Pemikiran Analisis Ke-Ekonomian Hukum Di Dasarkan Pada Permasalahan Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan……

105

2. Kerangka Teoritik Analisis Ke Ekonomian Hukum (*Economy Analysis Of Law*) Di Dasarkan Pada Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan ……

109

3. Konsep-Konsep Dasar Analisis Ke- Ekonomian Hukum (*Economy Analysis Of Law*) Di Dasarkan Pada Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan……..

110

4. Penerapan Analisis Ke-Ekonomian Hukum (*Economy Analysis Of Law*) Di Dasarkan Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Khususnya yang Mengatur Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan…….

113

H. Penerapan Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan di Dasarkan Prinsip-Prinsip Analisis Ke Ekonomian Hukum (*Economy Analysis Of Law*)…….....

119

I. Penerapan Tujuan Hukum Menurut Jeremy Bentham dan Kerangka Teoritk Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum Di Dasarkan Pada Pengaturan Mengenai Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan…….....

127

1. *To Provide Subsistence* (Untuk memberikan nafkah hidup) Di Dasarkan Pada Pengaturan Mengenai Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan……..

128

2. *To Provide Abundance* (Untuk memberikan kebutuhan berlimpah) Di Dasarkan Pada Pengaturan Mengenai Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan……..

130

3. *To Provide Security* (Untuk memberikan perlindungan) Di Dasarkan Pada Pengaturan Mengenai Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan…….. 131

4. *To Attain Equility* (Untuk memberikan persamaan) Di Dasarkan Pada Pengaturan Mengenai Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan…….. 133

J. Penerapan Konsep-Konsep Dasar Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum (*Economy Analysis Of Law*) Di Dasarkan Pada Pengaturan Mengenai Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan……. 136

1. Konsep Pilihan Rasional (*Rational Choice*)…….. 136
2. Konsep Nilai (*Value*)……..... 137
3. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)……... 139
4. Konsep Utilitas (*Utility*)……. 140

K. Solusi Dari Adanya Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan 143

BAB V PENUTUP 144

A. Kesimpulan ……. 144

B. Saran…… 145

DAFTAR PUSTAKA…… 147

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Skripsi Terdahulu…… 14

Tabel 4.1 Peraturan Mengenai Keuangan dan Anggaran ……... 63

Tabel 4.2 Data Pihak-Pihak Lembaga Keuangan yang Dikenakan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan……. 66

Tabel 4.3 Model Mekanisme Pendanaan…… 70

Tabel 4.4 Jenis-Jenis Pungutan Otoritas Jasa Keuangan…… 74

Tabel 4.5 Undang-Undang serta Peraturan Mengenai Transparansi Lembaga Keuangan di Indonesia……. 76

Tabel 4.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Pasar Modal…… 79

Tabel 4.7 Keuntungan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga Keuangan Pasar Modal dan Konsumen……. 80

Tabel 4.8 Kerugian Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Bagi Lembaga Keuangan Pasar Modal dan Konsumen Pasar Modal…… 82

Tabel 4.9 Tolak Ukur Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Teori *Economy Analysis Of Law* Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Mengenai Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan…….. 117

Tabel 4.10 Tolak Ukur Pemberlakukan Prinsip-Prinsip Teori *Economy Analysis Of Law* Pada Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan……. 126

Tabel 4.11 Tolak Ukur Tujuan Suatu Peraturan Hukum Menurut Jeremy Bentham di Dasarkan Pada Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan…….. 135

Tabel 4.12 Tolak Ukur Konsep-Konsep Dasar Analisis Ke Ekonomian Hukum (*Economy Analysis Of Law*) Di Dasarkan Pada Pengaturan Dua Sumber Anggaran Otoritas Jasa Keuangan……. 142

RINGKASAN

Gulam Dalula May Volta, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2016, "IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI LEMBAGA KEUANGAN PASAR MODAL", beserta dosen pembimbing yakni Siti Hamidah S.H,M.M. dan dosen pembimbing kedua yakni Dr. Reka Dewantara, S.H,M.H. Latar Belakang pemilihan tema tersebut karena pada saat ini lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal dalam melaksanakan kegiatannya di awasi oleh Otoritas Jaa Keuangan (OJK) serta dengan adanya pengenaan pungutan terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal sebagai anggaran operasional OJK itu sendiri. Peneliti mendasarkan pengaturan dua sumber anggaran OJK, yakni ada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Tidak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN) yakni dari pungutan terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal. peneliti melakukan pengkajian disertai dampaknya bagi lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal dan peneliti menghubungkan hal tersebut dengan konsumen pasar modal selaku nasabah dari lembaga keuangan pasar modal tersebut. Dalam hal ini peneliti juga mendasarkan pada teori Analsis Ke Ekonomian (*Economy Analysis Of Law*).

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1).Apa Implikasi yuridis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen lembaga keuangan pasar modal ?.(2). Bagaimana penetapan sumber dana yang tepat agar dapat melindungi kepentingan konsumen berdasarkan teori *Economic Analysis Of Law*?

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Serta bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yakni peraturan perundang-udangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan dua sumber anggaran OJK, serta bahan hukum sekunder terdiri Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan literatur hukum terkait. Serta teknik analisis bahan hukum yang memakai teknik deskriptif analisis, interpretasi gramatikal, serta interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka penelti memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni: (1). Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa dengan adanya pengunaan dua sumber anggaran OJK yakni berasal dari APBN dan Non APBN (Pungutan) menimbulkan berbagai macam dampak negatif misalnya pengenaan pungutan tersebut dapat membebankan konsultan pasar modal karena pengenaan pungutan juga bersifat individu yakni pihak konsultan pasar modal itu sendiri, serta dengan adanya pengenaan anggaran Non APBN tersebut memungkinkan pengalihan biaya pungutan dari lembaga keuangan pasar modal ke konsumen pasar modal tanpa konsumen pasar modal mengetahui manfaat dari pengalihan biaya pungutan itu sendiri.

Sehingga dalam hal ini peneliti menyarankan adanya penetapan anggaran APBN semata tidak melalui Anggaran Non ABPN, namun dengan memaksimalkan anggaran APBN serta memaksimalkan pajak yang di setor oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal ke negara sehingga dari pemerintah memberikan anggaran APBN untuk anggaran operasional OJK yang berasal dari pajak lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal. Dengan adanya hal tersebut dapat anggaran tersebut dapat terkontrol sehingga dapat meminimalisir penyimpangan anggaran operasional OJK. Serta adanya revisi dari UU OJK terutama pasal 34 sampai pasal 37 mengenai anggaran OJK itu sendiri.

SUMMARY

Gulam Dalula May Volta, Business Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2016, "THE JURIDICAL IMPLICATIONS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY BUDGET REGULATORY IN PROTECTING CONSUMERS INTERESTS BASED ON THE PRINCIPLE OF CAPITAL MARKET FINANCIAL INSTITUTIONS TRANSPARENCY", along with lecturer supervisor namely Siti Hamidah SH, MM and a second supervisor is Dr. Reka Dewantara, S.H, M.H. The reason this theme was chosen is because of the current financial institution capital markets, especially financial institutions in carrying out its activities controlled by the Financial Service Authority (FSA) as well as the imposition of levies on financial institutions, especially financial institutions capital markets as the operating budget FSA itself. Before the supervision is performed by the FSA supervision of financial institutions capital markets overseen by the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (CMSAFI), but with Financial Services Authority (FSA) through legislation 21 Year 2011 concerning FSA monitoring function of financial institutions, especially institutions financial capital markets will be monitored to the FSA do not only through CMSAFI anymore. The point is that doing research upon two setting of FSA budget resource, from the National Government Budget (NGB) and not from National Government Budget (Non-NGB) derived from levies on financial institutions, especially capital markets financial institutions. In this case the researcher conducted a review of the two sources of the FSA budget and its impact to financial institutions, especially capital market financial institutions and the researcher also linked it to the market consumer as customers' capital from the capital market financial institutions. In this case the researcher also gave fondation to the theory of economics analysis (Economy Analysis of Law).

Based on the statements above this research raises research problems such as: (1) .What does juridical implication of the establishment of two sources of budgetary funds Financial Services Authority to consumer capital markets financial institution protection?. (2). How does determination of the source of budget precise in order to protect the interests of consumers based on the theory of Economic Analysis of Law?

This research uses normative juridical research method. Namely, it is to comprehensively examine the legal aspects of the provisions of the legislation related to normative regulation both the FSA Act and other regulations related to the theme of the thesis taken by using both legislation and analytical approach. As well as legal materials used those are primary law materials that is legislation, secondary law covers literature related to two issues the FSA budget resources, as well as secondary law consists Indonesian Dictionary, Dictionary of Law, and the relevant legal literature also legal materials analysis techniques that use descriptive analysis, grammatical interpretation and systematic interpretation techniques. From the results of research

and analysis in accordance with the method above, the research obtain the results of research and answers from the of the researh problem such as: (1). In this case the researchers found that by using two sources of budget FSA which is derived from the national regional budget and non- national regional budget (Levy) cause a variety of negative effects, for example the imposition of levies can impose consultant capital market since the imposition of levies also be individuals that is consultant capital market itself , as well as the imposition of non- national regional budget allows the transfer of charge levies on financial capital markets institutions to the consumer of capital markets without consumers know the benefits of the transfer cost of the levy itself. Thus, in this case the researchers suggest the establishment of the national government budget alone is not through the Budget from non national government budget, but to maximize its budget and maximize tax that are deposited by financial institutions, especially financial capital markets institutions to state so that the government gives national government budget to the operational budget FSA which is derived from tax financial institutions, especially financial capital markets institutions. From that case, the budget can be controlled so as to minimize deviations of FSA operating budget. As the revision of Law No. 21 Year 2011 about FSA in particular chapter 34 to chapter 37 of Law No. 21 Year 2011 about FSA which regulates the work plan and budget. (2) The researcher also analyzed the arrangement of two budget sources of FSA through theory of Economy Analysis Of Law (Analysis economy Law), which essentially their budgets non national government budget FSA also has a conflict to the concept of Economy Analysis Of Law itself whether theories, concepts, and goal of Economy Analysis of Law, for that case, it needs the change as researcher mentioned earlier.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam konstitusi diatur bahwa fungsi dalam pasal 23 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya di sebut UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan bank sentral bahwa suatu bank sentral dimana susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur di dalam undang-undang.[1] Dimana dalam penjelasan pasal 23 D UUD NRI Tahun 1945 itu mengacu pada Bank Indonesia selaku bank sentral, dimana hal tersebut juga mengacu pada perekonomian nasional yang diatur dalam pasal 33 Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut :

> Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[2]

Dalam menjaga perekonomian nasional dan dalam melakukan tugas dan wewenangnya di bidang perbankan, Bank Indonesia tidak melakukan tugasnya secara tunggal namun ada lembaga lain yang turut melakukan

---

[1]Pasal 23 D Undang- Undang Dasar 1945 Tentang Bank Sentral

[2]Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

fungsi di bidang keuangan khususnya di bidang pengawasan lembaga keuangan.

Pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank serta bentuk pengawasan langsung lainnya dimana dalam pengawasannya juga diatur dalam UU No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Perpu No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Bank Indonesia dan peraturan lainnya.[3]

Tugas dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan merupakan suatu hal yang dianggap penting dimana dengan adanya pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan nantinya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dari lembaga keuangan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, serta pasar modal berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam melakukan penyerahan serta penyaluran dana dalam masyarakat.

Hal ini juga serupa dengan pengawasan lembaga keuangan pasar modal, dimana lembaga keuangan pasar modal dalam bidang pengawasannya sebelum dilakukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan tersebut di lakukan oleh suatu lembaga yakni BAPEPAM-LK. Dimana BAPEPAM- LK ini dalam melakukan

[3] Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Bank Indonesia

pengawasan terhadap kegiatan pasar modal serta lembaga keuangan di dasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal[4].

Terjadinya permasalahan lintas sektoral Industri jasa keuangan serta amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa " Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan bersifat Independen, dan dibentuk dengan undang-undang". Dimana peraturan tersebut merupakan respons dari krisis yang terjadi di Asia sehingga berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dengan berkembangnya sistem keuangan dan juga permasalahan sektor keuangan serta dengan amanat dari Undang-undang Bank Indonesia itu sendiri, terbentuklah suatu gagasan untuk membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan ditujukan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan sebenarnya merupakan hasil yang dicapai untuk menghindari jalan buntu dari pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden B.J Habibie, pemerintah pada waktu itu mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang

[4] Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bada Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM.

memberikan independensi kepada bank sentral. Dimana ide pemisahan antara bank sentral dengan Bank Indonesia pada saat itu didapatkan dengan melakukan metode perbandingan dengan negara jerman yang memiliki *Bundesbank* sebagai bank sentral serta *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (*BaFin*) merupakan lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di negara jerman. Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan di sahkan menjadi undang-undang maka tugas, fungsi, serta wewenang pembinaan serta pengawasan atas sektor jasa keuangan salah satunya adalah pasar modal beralih kepada institusi baru yang di sebut Otoritas Jasa Keuangan. Maka lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan ini terbentuk setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November Tahun 2011, pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia dialihkan kepada Otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, (yang selanjutnya di singkat OJK), adalah lembaga yang bersifat mandiri dan bebas dari pihak lain, dimana OJK ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK.[5]

[5]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi pengawasan terhadap perbankan beralih dari BI kepada OJK disertai dengan peleburan bidang pengawasan terhadap pasar modal, dimana dengan lahirnya OJK maka BAPEPAM-LK melebur ke dalam institusi OJK tersebut, maka pengawasan serta penindakan terhadap lembaga keuangan pasar modal dilakukan oleh OJK tidak lagi melalui BAPEPAM-LK.[6]

Pembentukan Undang-Undang OJK ini untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang bersifat mandiri di luar bank sentral. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

> Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibuat dengan Undang-Undang. Serta pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.[7]

Sedangkan mengenai kemandirian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkaitan dengan beberapa hal: yaitu pertama independen yang terkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan

[6] Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bada Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

[7] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

lembaga yang bersangkutan, selain masalah pemberhentian yang terbatas dari Intervensi Presiden, sifat Independen juga tercermin dari :

1. Kepemimpinan Lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya pada satu pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari dapat terjadinya politisasi keputusan sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya;
2. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu;dan
3. Masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian(*staggered terms*).[8]

Dimana secara lebih lanjut OJK ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran OJK dalam melayani Lembaga Jasa Keuangan dapat dilayani di seluruh di tiap-tiap provinsi jika di perlukan.

Selama ini sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah,yaitu:

[8]Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan,**Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3,** Sepetember, 2009, hlm.152.

(1). Lembaga Keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia atau (yang selanjutnya di sebut dengan BI). Artinya Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi Izin, menindak, atau membubarkan bank.

(2). Serta Lembaga keuangan non bank dan Pasar Modal, yang di awasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), ini sebagai pemegang otoritas dalam kegiatan Pasar Modal merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam Stuktur organisasinnya Bapepam-LK ini berada dibawah naungan Departemen Keuangan dan Bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.[9] Serta dalam Pengaturannya Bapepam-LK ini didasarkan Pada UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berlaku surut atau retroaktif setelah lahirnya OJK.[10]

Dimana dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan, yaitu:

1. Landasan Filosofis:

   Mewujudkan Perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, mencipatakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta

[9] Iswi Hariyani dan R.Serfianto, **Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal:Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi,Waran,Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah**, (Jakarta:visimedia,2010),hal.29.

[10]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

2. Landasan Yuridis :

a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor .23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004;[11]

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang;[12]

c. UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Landasan Sosiologis :

a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

[11] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

[12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (Konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

c. Permasalahan lintas sectoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunnya stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain dari fungsi pengawasan yang dilakukan OJK terhadap lembaga keuangan khususnya pasar modal, Terjadi inkonsistensi dalam menetapkan sumber anggaran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan juga melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan khususnya pasar modal hal ini didasarkan pada rencana kerja dan Anggaran pada pasal 34 sampai dengan pasal 37 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana OJK dalam melangsungkan kegaitan operasioanal tidak dibiayai oleh APBN seutuhnya melainkan juga dari pungutan OJK yang dilakukan terhadap lembaga keuangan.[13] Biaya yang dikenakan OJK terhadap lembaga keuangan pasar modal ini juga diberatkan oleh pelaku dari pasar modal salah satunya adalah

[13] Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Konsultan Hukum Pasar Modal, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dimana sistem pungutan itu di dapat dikenakan secara pribadi dari profesi-profesi tersebut serta dari pihak-pihak tersebut melakukan uji materi terhadap pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, pasal 3 dan Pasal 5 PP Pungutan OJK dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor register 68 P/HUM/2014[14] mengatakan tidak ada yudicial Review terhadap PP No 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan OJK.[15] hal itu salah satunya mengakibatkan peralihan profesi dari konsultan pasar modal ke profesi lainnya. Dengan adanya sistem pungutan ini nantinya juga dapat terjadi pengalihan biaya pungutan juga akan dikenakan kepada pihak konsumen.

Dengan dapat terjadinya pengalihan biaya akibat pungutan yang dilakukan OJK dapat memberikan dampak langsung terhadap konsumen pasar modal. Serta pungutan yang nantinya akan menjadi anggaran OJK itu akan di bebankan kepada konsumen seperti yang di kemukakan oleh ketua Asosiasi perusahaan efek Indonesia (APEI) Lily Wijaya mengatakan bahwa perusahaan efek menurutnya dipastikan akan membebankan biaya pungutan OJK itu pada

[14]Putusan Mahkamah Agung nomor register 68 P/HUM/2014 atas Peraturan Pemerintah Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

[15]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557e721ed2cb6/ma-putuskan-no-ijudicial-review-i-pp-pungutan-ojk(diakses 8 November 2015)

konsumen mereka, kepada klien yang ditanganinya, terlebih lagi kompetisi di perusahaan efek sangat tinggi sehingga dipastikan dapat mematikan perkembangan perusahaan efek.[16] Dimana hal ini juga perlu diperhatikan karena selaras dengan pasal 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK yakni tujuan OJK salah satunya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.[17]

Anggaran OJK untuk dua sampai tiga tahun kedepan direncanakan untuk tidak lagi memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat (APBN), yang dimana sumber pendanaan akan berasal dari pungutan OJK itu sendiri terhadap lembaga keuangan khususnya pasar modal tentunya hal ini juga berbeda dengan pungutan yang diberlakukan terhadap lembaga keuangan pasar modal yang masuk ke dalam bursa efek.

Padahal jika didasarkan pada metode perbandingan dengan lembaga pengawasan jasa keuangan sejenis di Inggris yakni lembaga *Financial Services Authorty* (FSA) dibubarkan karena tidak mampu melakukan pengawasan bank secara maksimal serta kegagalan dalam mengawasi bank yang bangkrut yakni *Northern Rock*, padahal dalam sistem keuangan mereka juga mendasarkan pada pungutan pada

[16]http://market.bisnis.com/read/20140318/190/211573/perusahaan-efek-bebankan-pungutan-ojk-kepada-klien(diakses 13 November 2015)

[17]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

lembaga keuangan dalam mendasarkan anggarannya[18].Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan yang masih mendasarkan sebagian anggarannya melalui non APBN yakni melalui pungutan. Permasalahan ini telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan [19]. Yang dimana MK berpendapat bahwa Anggaran OJK boleh di dasarkan pada pungutan serta APBN itu sendiri, menjadi pertanyaan apakah dengan sumber dasar anggaran OJK yang sebagian besar dari pungutan kepada lembaga keuangan khususnya perbankan dan pasar modal, tidak menciptakan hubungan yang bersifat transaksional antara OJK sebagai pengawas dan juga lembaga keuangan sebagai lembaga yang diawasi oleh OJK, terlebih lagi pendanaan OJK yang berasal dari APBN hanyalah bersifat sementara yang nantinya OJK akan dalam keseluruhan anggarannya akan tergantung dari lembaga keuangan, tentu bagaimana dengan lembaga keuangan Pasar Modal apakah lembaga tersebut nantinya masih mampu menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* jika lembaga keuangan pasar modal tersebut harus menyetor sejumlah dana kepada OJK yang nantinya akan menjadi dasar anggaran OJK, dan apakah juga tidak terjadi *conflict of interest* jika perusahaan di bidang

[18]http://economy.okezone.com/read/2014/05/03/457/979553/alasan-gagalnya-konsep-ojk-di-inggris-amerika (diakses 18 April 2016)

[19]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

pasar modal akan melakukan penawaran umum maka perusahaan tersebut akan dikenakan pungutan biaya pendaftaran 0,05 persen dari total nilai emisi, padahal di dalam lembaga keuangan pasar modal sudah di kenakan pungutan jasa transaksi untuk pasar modal.[20]

Maka berdasarkan berbagai problematika yang telah dipaparkan tersebut peneliti akan mengangkat penelitian skripsi yang berjudul "**Implikasi Yuridis Pengaturan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Berdasarkan Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal ".** Hal ini dikarenakan peneliti ingin menganalisa mengenai pemberlakuan pungutan yang dilakukan oleh OJK meskipun pada dasarnya OJK sudah di biayai oleh Negara melalui APBN.

Dalam hal ini peneliti juga membedakan kata dari "pungutan" dengan "anggaran" itu sendiri karena terdapat perbedaan makna dan pengertian dari kedua kata tersebut, Serta dalam hal ini peneliti lebih sering menyingkat lembaga Otoritas Jasa Keuangan menjadi disingkat OJK.

[20]https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Asosiasi_Emiten__Pungutan_OJK_Bisa_Picu_EmitenKeluar_dari_Pasar_Modal&level2=&level3=&level4=topnews&id=1733832&urlImage(diakses 15 Maret 2016)

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Identitas Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Tri Satyo Nugroho (115010100111098) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan	1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan	Skripsi ini menjelaskan mengenai pertimbangan hukum mengenai kewenangan OJK dalam mengenakan pungutan terhadap lembaga keuangan seperti Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, serta Pasar Modal itu sendiri.
2.	2013	Muhammad Firmansyah Nim B 111 07924 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Di Indonesia	1. Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia ? 2. Bagaimana Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia?	Di dalam penelitian skripsi ini jelaskan bagaimmana kewenangan Otoritas Jasa keuangan sebagai pengawas perbankan tentunya dalam melakukan pengawasan terhadap pasar modal karena beralihnya pengawasan dari BAPEPAM-LK ke OJK tersebut, serta dalam penelitian skripsi ini di jelaskan bagaimana hubungan antara OJK dengan Bank Indonesia apakah terjadi tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut, terutama

					dalam hubungan terhadap perbankan
3.	2014	Reski Adijaya (105010101111016) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .	Pola Pengawasan Bank Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	1. Bagaimana sistem pola pengawasan pada bank umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK	Penelitian ini mengkaji Pola pengawasan OJK terhadap Bank-bank yang berada pada naungan OJK tersebut berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, dan bentuk-bentuk pengawasan apa saja yang dilakukan OJK terhadap bank-bank yang berada di dalam pengawasn OJK itu sendiri

Berdasarkan tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu di atas maka penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Serta peneliti juga mengkaji mengenai pungutan OJK tidak hanya berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK namun juga dikaitkan dengan perlindungan konsumen dan teori *Economy Analysis Of Law* (Analisis Ke Ekonomian Hukum)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Implikasi yuridis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen lembaga keuangan pasar modal ?

2. Bagaimana penetapan sumber dana yang tepat agar dapat melindungi kepentingan konsumen berdasarkan teori *Economic Analysis Of Law*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji implikasi yuridis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan baik yang bersumber dari APBN maupun Non APBN
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang tepat agar dapat melindungi kepentingan konsumen berdasarkan teori *Economic Analysis Of Law*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian Skripsi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau khalayak umum mengenai anggaran Otoritas Jasa Keuangan serta prinsip transparansi terhadap dampak pungutan OJK terhadap pasar modal itu sendiri serta Putusan MK No 25/ PUU-XII/ 2014 Tentang OJK dan UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK dan pengawasannya terhadap lembaga keuangan khususnya pasar modal secara umum serta juga dapat sebagai kajian akdemik dalam memberikan gagasan kritis, solutif dan kontributif bagi kemajuan sistem pengawasan serta sistem pendanaan yang terdapat pada OJK itu sendiri.

2.Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penyusunan penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

   Diharapkan penelitian skripsi ini mampu menjadi bahan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pendanaan atau sumber Anggaran dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar diharapkan nantinya dapat mendasarkan Anggaran di dasarkan pada APBN tidak mendasarkan dana dari non APBN termasuk sistem pungutan itu sendiri.

3. Bagi Lembaga Keuangan Pasar Modal

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan terhadap lembaga keuangan pasar modal untuk memberikan saran terhadap pihak terkait agar mendasarkan anggaran pada APBN dan diharapkan nantinya dapat menjaga Independensi Lembaga Keuangan Pasar Modal itu sendiri.

4. Bagi Nasabah Pasar Modal

   Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap nasabah pasar modal khususnya terhadap sistem pungutan yang dikenakan terhadap nasabah pasar modal dan dapat mengkritisi serta jika

nantinya biaya tersebut dialihkan kepada nasabah pasar modal, para nasabah pasar modal dapat mengetahui apa keuntungan dan kerugian dari pungutan yang di bebankan kepada nasabah pasar modal.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi yang dipaparkan oleh peneliti terdiri dari 5 (lima) bab serta beberapa sub bab yang terdapat di dalamnya, berikut sistematika penulisannya secara lebih rinci

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di jelaskan latar belakang permasalahan yang diangkat oleh peneliti serta juga terdiri dari orisinalitas kepenulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematikan kepenulisan ini sendiri.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II tentang kajian pustaka ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup permasalahan yang diangkat oleh peneliti secara umum, belum membahas permasalahan secara lebih rinci.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab III mengenai metode penelitian ini peneliti akan memaparkan mengenai jenis penelitian yang dibahas, pendekatan penelitian, jenis bahan hukumnya, baik primer, sekunder dan tersier, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan juga definisi konseptual untuk

memperjelas berbagai macam pengertian yang dimuat dalam skripsi peneliti tersebut.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini peneliti akan membahas permasalahan yang diangkat dari sisi hukum baik analisis secara normatif yang nantinya akan mengeluarkan gagasan maupun solusi dari permasalahan hukum dari skripsi yang peneliti bahas.

Bab V: PENUTUP

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan inti dari keseluruhan penelitian skripsi yang peneliti buat.